



**P U T U S A N**

**NOMOR : 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA  
SUPRAPTO

Tempat Lahir : Tegal

Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 15 Desember 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kaladawa RT. 007/RW. 002  
Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal,  
Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Januari 2021 dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

**Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Slawi, berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Maret 2021 Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 23/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 09 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 09 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : G-3978-DQ, warna merah, tahun 2014, Noka : MH32BJ001EJ346800, Nosin : 2BJ346914 atas nama MOH. FIQIH alamat Ds. Cangkring Rt. 11 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal.
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio GT, dengan identitas tersebut diatas.
  - 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Yamaha Mio GT tersebut diatas

Agar dikembalikan kepada yang berhak saksi SUBARJO Bin SUBONO.

**Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pledooi/Pembelaan dan permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan telah melanggar hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA **pertama** pada hari pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB dan **kedua** pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat **pertama** di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring RT. 12 RW. 03 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dan **kedua** bertempat di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa RT.07 RW.02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pertama berawal terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB melintasi rumah saksi SUBARJO Bin SUBONO dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mengintip ke dalam rumah melalui jendela kecil yang tidak tertutup dan melihat ada kaki di atas Kasur sehingga terdakwa memperkirakan orang yang berada di dalam rumah tersebut dalam kondisi tertidur semua. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang terkunci dengan kawat, kemudian terdakwa membongkar kawat-kawat penutup jendela tersebut sebanyak 4 (empat) titik yaitu pada bagian atas kanan dan atas kiri kemudian bagian tengah kanan dan tengah kiri, setelah itu terdakwa membengkokkan jendela kawat tersebut seukuran badan terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke dalam kamar tidur dan membuka laci untuk mencari uang atau benda berharga lainnya dan setelah tidak menemukannya kemudian pada saat akan keluar kamar terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang berada di atas rak/hiasan dinding yang berada di dalam kamar, setelah itu terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur/samping rumah dimana sebelumnya terdakwa membuka pintu samping rumah yang terkunci Grendel pada bagian tengah pintu tersebut, kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : G-3978-DQ warna merah tersebut hingga berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut untuk kemudian terdakwa menyalakan dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : G-3978-DQ warna merah tersebut terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang lain, namun tidak ada orang yang mau membelinya karena tidak ada bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya ke tengah sungai Ekoproyo, kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di halaman rumah yang tidak jauh dari rumah pemilik sepeda motor tepatnya di bawah pohon pisang sekitar rumah saksi TUMYATI Binti WASMUN yang ditemukan pertama kali pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 17.45 WIB oleh saksi WILDAN JAZULI Bin MAKHFUD.
- Bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember

**Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa membeli rokok di rumah/toko milik saksi DEWANTI Binti MUSTOFA kemudian terdakwa mengamati rumah tersebut hingga pada pukul 23.00 WIB terdakwa menuju rumah/toko tersebut dengan melintas ke belakang rumah hingga terdakwa mendapati adanya lonjong/gang sempit pada bagian rumah yang berjarak sekira 70cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tembok belakang rumah korban, setelah itu terdakwa memanjat naik ke atas dengan cara kedua kaki terdakwa direntangkan diantara kedua tembok tersebut hingga kemudian terdakwa dapan naik dengan ketinggian sekira 5m (lima meter) dan naik ke atap tersebut hingga terdakwa membuka asbes atas rumah tersebut untuk kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan turun melalui penampung air (toren) yang berada di dekat terdakwa kemudian terdakwa turun dan masuk ke dalam rumah langsung menuju ke depan warung kelontong milik saksi DEWANTI Binti MUSTOFA kemudian terdakwa membuka laci meja dan mendapati uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambilnya, setelah itu terdakwa menuju kedalam kamar tidur hingga mendapati tas yang tergantung di tembok balik pintu kamar dan membukanya mendapati uang sebesar Rp. Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengambilnya, setelah itu terdakwa menuju ke almari yang berada di dalam kamar tepatnya di samping pintu kamar dan membuka laci mendapati uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mengambilnya, kemudian setelah terdakwa mengantongi uang total sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang terdakwa buka hanya bagian atasnya saja dan terdakwa melompat keluar kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa setelah terdakwa mengambil uang sebesar Rp 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa habiskan untuk berjudi dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut dan kemudian mencari barang yang hilang namun tidak ketemu kemudian saksi SUBARJO Bin SUBONO dan saksi DEWANTI Binti MUSTOFA melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Talang, kemudian saksi AGUS ARISANDI, S.H. Bin MESRAN SUHARDI dan saksi EDWIN SALEH Bin SUHARTO berdasarkan informasi dan setelah melakukan penyelidikan didapatkan bahwa pelaku pencurian mempunyai ciri-ciri mirip dengan Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA

**Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUPRAPTO, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi AGUS ARISANDI, S.H. Bin MESRAN SUHARDI bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Talang saksi EDWIN SALEH Bin SUHARTO langsung mengamankan Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO yang pada saat itu tengah berjalan kaki seorang diri di area persawahan desa Munjung Agung Kec. Kramat Kab. Tegal, dan setelah dilakukan interogasi Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Spm Yamaha Mio GT, No.Pol : G-3978-DQ, tahun 2014, warna merah, No.Rangka: MH32BJ001EJ346800, No.Mesin: 2BJ346914, atas nama MOH.FIQIH milik Sdr. SUBARJO, dan uang tunai dengan total sebanyak Rp. 11.350.000,- (*Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah*) milik Sdri. DEWANTI.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut sebelumnya terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dengan pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : G-3978-DQ adalah untuk terdakwa miliki kemudian selanjutnya hendak terdakwa jual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, dan untuk uang tunai sejumlah Rp. 11.350.000,- (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*) hendak terdakwa miliki dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUBARJO Bin SUBONO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (*tujuh juta rupiah*) dan saksi DEWANTI Binti MUSTOFA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.350.000,- (*Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah*), sehingga total kerugian yang dialami kedua korban sebesar Rp. 18.350.000 (*delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



1. Saksi **DEWANTI Binti MUSTOFA**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya peristiwa Pencurian karena saksi sendiri yang menjadi korban, namun yang melakukan perbuatan pencurian Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.35 Wib di rumah saksi yang ada di Desa Kaladawa Rt. 07/Rw. 02 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 11.350.000,- (Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku dapat masuk ke dalam rumah saksi dengan memanjat melalui atap, selanjutnya setelah pelaku berhasil masuk ke dalam rumah kemudian mengambil uang tunai milik Saksi tersebut yang berada didalam tas sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang ditaruh di belakang pintu kamar, di almari pakaian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tepatnya di dalam kamar tidur dan dilaci warung Rp. 350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang tersebut, pelaku keluar dari rumah kembali lewat pintu belakang;
- Bahwa sewaktu peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi bersama anak bungsu saksi berada didalam rumah sedang tidur, namun beda kamar;
- Bahwa banyak orang lain yang datang kerumah Saksi karena Saksi berjualan/berdagang sembako, yang salah satunya Terdakwa KRISDIANTORO membeli 1 bungkus rokok;
- Bahwa rumah Saksi terdapat pagar besi, rumah didepan jalan desa, namun untuk belakangnya padat penduduk / banyak perumahan warga;
- Bahwa pelaku mencongkel pintu belakang rumah Saksi tersebut yang hanya terkunci dengan slot kunci karena terdapat bekas congkelan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sewaktu Saksi terbangun dari tidur karena merasa mendengar pintu kamar terbuka namun Saksi tidak segera beranjak dari tempat tidur dan hanya memanggil anak Saksi hingga sampai 3 (Tiga) kali, dan hal tersebut karena tidak ada jawaban selanjutnya Saksi beranjak dari tempat tidur keluar dari kamar menuju ke belakang rumah/dapur, sesampainya diruang dapur Saksi melihat bahwa pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, mendapati pintu belakang

**Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



terbuka kemudian Saksi langsung mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan Saksi mendapati bahwa uang yang berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang berada di laci almari tepatnya kamar tidur dan uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) yang berada dilaci warung sudah tidak ada / hilang;

- Bahwa Saksi selesai berjualan/menutup pintu warung sekira pukul 22.15 Wib, dan selanjutnya Saksi langsung beranjak untuk tidur;
- Bahwa sewaktu Saksi menutup warung sudah dalam keadaan sepi, dan Saksi sama sekali tidak melihat ada orang lain disekitaran rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita / alami berupa uang tunai sebesar Rp. 11.350.000,- (Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **anak**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.35 wib di Ds. Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal tepatnya didalam rumah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu kandung Saksi yang bernama saksi DEWANTI, namun yang melakukan pencurian Saksi tidak ketahui sama sekali;
- Bahwa barang milik ibu kandung Saksi DEWANTI yang telah hilang berupa uang tunai sebesar Rp 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku dapat masuk ke rumah DEWANTI dengan cara memanjat melalui atap, setelah pelaku dapat masuk kedalam rumah kemudian mengambil uang tunai milik DEWANTI yang berada didalam tas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditaruh dibelakang pintu kamar, dialmari pakaian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tepatnya didalam kamar tidur dan dilaci warung sebesar Rp Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang tersebut pelaku keluar rumah melalui pintu belakang;

**Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu peristiwa pencurian tersebut Saksi bersama dengan ibu Saksi DEWANTI berada didalam rumah sedang tidur dikamar samping / beda kamar dengan DEWANTI;
- Bahwa banyak orang lain yang datang kerumah Saksi / DEWANTI karena DEWANTI berjualan / dagang sembako, dimana salah satunya yang datang adalah KRISDIANTORO yang membeli 1 (satu) bungkus rokok dan yang melayani adalah ibu Saksi DEWANTI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sekira pukul 23.40 wib setelah dibangunkan oleh DEWANTI yang lebih dulu mengetahui peristiwa pencurian tersebut, selanjutnya Saksi bersama DEWANTI berusaha mencarinya namun tidak menemukannya, setelah itu memberitahukan kepada adik kandung DEWANTI yang bernama MASRUOH, selang beberapa menit kemudian DEWANTI menceritakan bahwa barang yang telah hilang berupa uang tunai yang masing – masing berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada dilaci almari tepatnya didalam kamar tidur dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dilaci warung;
- Bahwa DEWANTI selesai berjualan / menutup warung sekira pukul 22.15 wib, dan selanjutnya Saksi dengan DEWANTI langsung beranjak tidur;
- Kerugian yang dialami DEWANTI berupa uang tunai sebesar Rp 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS RISNANDI, SH Bin MESRAN SUHARDI**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Briptu EDWIN SALEH mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib di area persawahan turut Ds. Munjung Agung Kec. Kramat Kab. Tegal yang pada saat itu dirinya sedang berjalan kaki seorang diri;
- Bahwa berawal saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut langsung dari pelapor / korban karena saksi

**Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas di Unit Reskrim Polsek Talang. Peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.45 Wib di dalam rumah milik Sdr. SUBARJO turut Ds. Cangkring RT. 12 / 003 Kec. Talang Kab. Tegal, sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 21 / XII / 2020 / JTG / RES TGL / SEK TLG , tanggal 28 Desember 2020. Dan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.35 Wib di dalam rumah milik Sdri. DEWANTI Ds. Kaladawa Rt. 07 / 02 Kec. Talang Kab. Tegal, sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP / B / 22 / XII / 2020 / JTG / RES TGL / SEK TLG , tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa barang-barang milik Sdr. SUBARJO yang telah diambil / dicuri oleh Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA 1 (Satu) unit Spm Yamaha Mio GT, No.Pol : G-3978-DQ, tahun 2014, warna merah, No.Rangka: MH32BJ001EJ346800, No.Mesin: 2BJ346914, atas nama MOH.FIQIH alamat Ds. Cangkring RT. 011 / 002 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Sedangkan barang milik Sdri. DEWANTI yang telah hilang diambil / dicuri oleh Sdr. KRISDIANTORO, berupauang tunai dengan total sebanyak Rp. 11.350.000,-(Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui berada dimanakah barang-barang tersebut milik Sdr. SUBARJO dan Sdri. DEWANTI, akan tetapi setelah pemilik barang-barang tersebut melaporkan peristiwa pencurian di Unit Reskrim Polsek Talang menerangkan bahwa semula barang berupa 1 (satu) unit Spm milik Sdr. SUBARJO sebelum hilang berada di dalam rumahnya tepatnya di ruang dapur. Sedangkan uang tunai milik Sdri. DEWANTI berada di dalam rumahnya dengan 3 (tiga) tempat yang berbeda;
- Bahwa setelah saksi bersama tim Unit Reskrim Polsek Talang (Briptu Edwin Saleh) mengamankan pelaku kemudian dilakukan interogasi hingga melakukan pencarian barang bukti uang tunai namun tidak ditemukan dan kemudian di bawa ke kantor Polsek Talang guna dilakukan pemeriksaan oleh penyidik / pembantu Polsek Talang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib Unit Reskrim Polsek Talang menerima laporan dari Sdr. SUBARJO yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian Spm miliknya pada Senin dini hari sekira pukul 02.45 wib di rumahnya turut Ds. Cangkring RT. 012/003 Kec. Talang Kab. Tegal. Serta pada hari

**Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 30 Desember Unit Reskrim Polsek Talang menerima laporan dari Sdri. DEWANTI bahwa telah terjadi pencurian uang tunai sebanyak Rp. 11.350.000,- (*Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah*) dirumahnya turut Ds. Kaladawa Rt. 07/02 Kec. Talang Kab. Tegal yang terjadi pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 dini hari sekira pukul 23.35 Wib. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan kurang lebih selama 6 hari didapatkan hasil ciri-ciri pelaku mirip dengan Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO, 22 tahun, buruh, alamat Ds. Kaladawa RT. 07 / 02 Kec. Talang Kab. Tegal yang merupakan salah satu tetangga korban. Setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa pelaku mempunyai ciri-ciri mirip dengan Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib saya bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Talang (Briptu Edwin Saleh) langsung mengamankan Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO yang pada saat itu tengah berjalan kaki seorang diri di area persawahan turut Ds. Munjung Agung Kec. Kramat Kab. Tegal, dan setelah dilakukan interogasi Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA bin DATA SUPRAPTO mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Spm Yamaha Mio GT, No.Pol : G-3978-DQ, tahun 2014, warna merah, No.Rangka: MH32BJ001EJ346800, No.Mesin: 2BJ346914, atas nama MOH.FIQIH alamat Ds. Cangkring RT. 011 / 002 Kec. Talang Kab. Tegal milik Sdr. SUBARJO, dan uang tunai dengan total sebanyak Rp. 11.350.000,- (*Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah*) milik Sdri. DEWANTI;

- Bahwa tindakan saksi bersama tim Unit Reskrim Polsek Talang setelah Sdr. KRISDIANTORO SUBINATA mengakui telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Spm Yamaha Mio GT, No.Pol: G-3978-DQ, tahun 2014, warna merah, No.Rangka: MH32BJ001EJ346800, No.Mesin: 2BJ346914, atas nama MOH.FIQIH alamat Ds. Cangkring RT. 011 / 002 Kec. Talang Kab. Tegal milik Sdr. SUBARJO, dan uang tunai dengan total sebanyak Rp. 11.350.000,- (*Sebelas juta Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah*) milik Sdri. DEWANTI, yaitu berusaha mencari keberadaan barang bukti berupa uang tunai yang belum ditemukan. Namun setelah dilakukan pencarian barang bukti uang tunai tidak diketemukan, dan menurut pengakuan Sdr. KRISDIANTORO telah habis digunakan untuk

**Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi. Selanjutnya Sdr. KRISDIANTORO saya bawa ke Kantor Polsek Talang guna dilakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi **SUBARJO Bin SUBONO**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya peristiwa Pencurian karena saksi sendiri yang menjadi korban, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.45 Wib di Ds. Cangkring Rt. 12/03 Kec. Talang Kab. Tegal, tepatnya di dalam rumah saksi di ruang dapur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa : 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio GT, No.Pol G-3978-DQ, Tahun 2014, No.Ka MH32BJ001EJ346800, No.Sin 2BJ346914, Warna Merah, STNK atas nama MOH. FIQIH, Alamat Ds. Cangkring Rt. 11 / 02 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa pelaku dapat masuk ke dalam rumah saksi dengan menjebol jendela dapur menggunakan alat dan kemudian setelah berhasil membuka jendela masuk ke dalam rumah saksi dan selanjutnya pelaku mencari kunci SPM tersebut, setelah pelaku mendapati kunci SPM yang disimpan di atas tempat tidur kemudian pelaku mengambil SPM milik Saksi tersebut, dan setelah itu pelaku mengeluarkan SPM dari rumah saksi lewat pintu belakang/pintu dapur;
- Bahwa sewaktu peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi bersama keluarga (Istri dan Anak) berada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa SPM sewaktu terparkir di ruang dapur dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.45 Wib di Ds. Cangkring Rt. 12 / 03 Kec. Talang Kab. Tegal telah terjadi perkara pencurian dengan pemberatan (Curanmor) berupa 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Mio GT, No.Pol G-3978-DQ, Tahun 2014, No.Ka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH32BJ001EJ346800, No.Sin 2BJ346914, Warna Merah, An. STNK MOH. FIQIH, Alamat Ds. Cangkring Rt. 11 / 02 Kec. Talang Kab. Tegal milik Saksi. Bermula pada waktu itu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib SPM milik Saksi tersebut oleh istri Saksi yang bernama Sdri. SUPRPTI dimasukan ke dalam rumah tepatnya di ruang dapur karena turun hujan dan dalam keadaan terparkir menghadap ke timur, dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya menjelang malam hari istri Saksi sebelum tidur terlebih dahulu memastikan SPM sudah terkunci stang atau belum, setelah SPM dipastikan sudah terkunci stang kemudian Saksi bersama keluarga Saksi (Istri dan anak) melanjutkan aktivitas untuk tidur, berjalannya waktu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.45 Wib Saksi dibangunkan oleh istri (Sdri. SUPRPTI) memberitahu bahwa SPM sudah tidak ada / hilang, mendengar peristiwa tersebut selanjutnya Saksi bangun dari tidur dan langsung menuju ke tempat dapur dimana SPM diparkir, sesampainya di dapur bahwa benar SPM milik Saksi sudah tidak ada / hilang dan Saksi melihat jendela dapur dalam keadaan rusak / jebol serta pintu belakang / dapur dalam keadaan terbuka lebar. Mengalami peristiwa pencurian tersebut selanjutnya Saksi bersama istri dan anak Saksi keluar dari rumah memberitahu kepada tetangga rumah Saksi yang bernama Sdr. MUH. JAYIN dan Sdr. JULI, kemudian Saksi berusaha mencarinya disekitaran rumah namun tidak Saksi menemukan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
  - Bahwa SPM milik Saksi, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib telah ditemukan oleh tetangga Saksi yang bernama Sdr. JULI yang menerangkan SPM berada di samping halaman rumah milik Sdri. SITUM tidak jauh dari rumah Saksi dengan kunci motor tergantung di lubang kunci SPM tersebut.
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh istri Saksi, kemudian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan selanjutnya menyatakan membenarkan bahwa SPM tersebut adalah milik Saksi sendiri namun untuk No.Pol tidak ada / dilepas, setelah itu Saksi membawa SPM pulang kerumah;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu siapakah yang telah menaruh SPM tersebut disamping halaman rumah Sdri. SITUM, karena pas pada waktu

**Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peristiwa tersebut terjadi Saksi sempat mencarinya disamping halaman rumah Sdr. SITUM namun tidak ada SPM milik Saksi terparkir ditempat tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi **WILDAN JAZULI Bin MAKHFUD**, keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 02.45 Wib, terjadi di dalam rumah milik tetangga Saksi Sdr. SUBARJO berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio GT, warna merah hitam;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Sdr. SUBARJO hanya berjarak 2 meter, karena memang hanya dipisahkan oleh jalan kecil selebar 2 meter. Sedangkan untuk jarak antara kamar yang Saksi tempati pada saat tidur dengan lokasi tempat menaruh Spm berjarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saksi mengetahui jika SPM tersebut berada di dalam rumah tepatnya sebuah ruangan dapur;
- Bahwa yang memberitahu Saksi telah terjadi pencurian yaitu Sdr. ALI IMRON yang beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pencurian dirinya langsung mendatangi rumah Saksi, yaitu pada hari Senin 28 Desember 2020 Sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa setelah mengetahui pencurian di rumah Sdr. SUBARJO selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. ALI IMRON mencari keberadaan Spm barangkali masih disembunyikan oleh pelaku di semak-semak sekitar lingkungan rumah, karena memang area perumahan berada di tepi persawahan. Setelah mencari beberapa saat dan tidak membuahkan hasil selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. ALI IMRON duduk-duduk di jembatan tidak jauh dari rumah.
- Bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal Sdr. SUBARJO pada malam terjadinya pencurian memang dalam keadaan sepi karena hujan baru reda, dan memang lingkungan pemukiman warga berada di area persawahan. Tempat tinggal Sdr. SUBARJO berhadapan langsung dengan sungai irigasi, sedangkan bagian belakang rumah Sdr. SUBARJO berbatasan dengan pekarangan pohon pisang. Pada

**Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



bagian samping kiri berbatasan dengan pemakaman umum, sedangkan pada samping kanan berbatasan dengan rumah Saksi hanya terpisah oleh jalan gang selebar 2 meter.

- Bahwa peristiwa bermula pada sekira pukul 03.00 wib Saksi yang sedang tertidur tiba-tiba mendengar suara pintu rumah yang diketok-ketok. Selanjutnya setelah membuka pintu rumah, Saksi mendapati ternyata Sdr. ALI IMRON dan menerangkan bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya. Selanjutnya Saksi bersama sengan Sdr. ALI IMRON mencari keberadaan Spm di semak-semak lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat mencari dan tidak mendapatkan hasil selanjutnya Saksi dan Sdr. ALI IMRON duduk-duduk di jembatan tidak jauh dari rumah Saksi hingga sekira pukul 04.00 Wib Saksi memutuskan untuk masuk kembali masuk ke dalam rumah Saksi. Hingga pada sore harinya Saksi menemukan Spm Yamaha Mio GT milik Sdr. SUBARJO yang telah hilang. Spm Saksi temukan tergeletak di bawah pohon pisang sekitar rumah Sdri. SITUM (45 tahun, ibu rumah tangga).
- Bahwa pada sore hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 17.45 Wib Saksi keluar rumah dan tidak sengaja menengok ke area pepohonan pisang dan selanjutnya Saksi melihat Spm yang sekilas Saksi kira berupa Yamaha Mio GT milik Sdr. SUBARJO yang telah hilang. Setelah memastikan bahwa Spm yang tergeletak tersebut merupakan benar berupa Spm Yamaha Mio GT milik Sdr. SUBARJO, selanjutnya Saksi berteriak memanggil istri Sdr. SUBARJO yaitu Sdri. SUPRPTI (46 tahun, ibu rumah tangga) untuk mengeceknya. Selanjutnya Sdri. SUPRPTI keluar rumah dan mengeceknya dan benar mengakui bahwa Spm yang tergeletak tersebut miliknya yang telah hilang.
- Bahwa jarak antara rumah SUBARJO dengan ditemukannya SPM tersebut Kurang lebih sekitar 20 meter.
- Bahwa kondisi Spm Yamaha Mio GT milik Sdr. SUBARJO yang telah hilang pada saat pertama kali Saksi temukan dalam kondisi mesin mati, namun kunci kontak masih menggantung dan Spm menghadap ke arah utara ke arah pepohonan pisang. Pada saat Saksi temukan pertama kali kondisi Spm tanpa Plat Nomer Polisi yang diduga telah dibuang oleh pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Spm Yamaha Mio GT milik Sdr. SUBARJO yang telah hilang pada saat pertama kali Saksi temukan dalam kondisi mesin mati, namun kunci kontak masih menggantung dan Spm menghadap ke arah utara ke arah pepohonan pisang. Pada saat Saksi temukan pertama kali kondisi Spm tanpa Plat Nomer Polisi yang diduga telah dibuang oleh pelaku.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani?
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali. Pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya tersebut berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah yang diambil dari dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, sedangkan dari dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal saya mengambil uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, dimana pemilik 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah adalah SUBARJO sedangkan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik DEWANTI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut, dengan cara membuka jendela yang terkunci dengan kawat, kemudian

**Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



saya membongkar kawat-kawat penutup jendela tersebut sebanyak 4 (empat) titik pada bagian atas kiri kanan dan pada bagian tengah kiri kanan kemudian membengkokkan kawat tersebut seukuran badan saya. Kemudian saya masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari uang dengan masuk ke dalam kamar tidur dan membuka laci yang ada pada tempat tidur, namun saya tidak menemukan uang atau benda berharga lainnya. Kemudian ketika saya hendak keluar dari kamar, saya melihat ada kunci sepeda motor yang tergeletak di atas rak/ hiasan dinding yang berada di dalam kamar, kemudian saya mengambilnya dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur/ samping rumah. Kemudian saya membuka pintu samping rumah yang terkunci grendel pada bagian tengah pintu tersebut. Setelah itu saya mendorong keluar sepeda motor tersebut hingga berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian saya menyalakan dan membawanya pergi;

- Bahwa hingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut berawal ketika Terdakwa melintasi rumah korban yang dalam keadaan sepi. Kemudian mengintip ke dalam rumah tersebut melalui jendela kecil yang tidak tertutup. Lalu Terdakwa melihat ada kaki di atas tempat tidur yang diperkirakan bahwa pemilik rumah sedang dalam keadaan tidur semua. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terkunci dengan kawat untuk mencari uang hingga akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan dalam keadaan menganggur/ tidak bekerja serta ketika saya meminta uang kepada orang tua saya tidak pernah diberi hingga akhirnya saya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah tersebut Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang lain, namun tidak ada orang yang mau membelinya karena tidak ada bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meletakkan begitu saja sepeda motor tersebut di

**Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



halaman rumah yang tidak jauh dari rumah pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut masih dalam keadaan utuh, namun demikian tidak dengan nomor Plat nomornya, dimana Plat nomor sepeda motor tersebut telah Terdakwa lepas dan buang ke tengah sungai Ekoproyo;

- Bahwa kondisi lingkungan sekitar rumah ketika Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah tersebut dalam keadaan sepi karena sebelumnya cuaca hujan, selain itu rumah pemilik sepeda motor tersebut berada di samping makam/ kuburan dan berada di tepi jalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 wib didalam rumah di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memanjat tembok bagian belakang rumah DEWANTI, hingga setelah naik tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka asbes/ penutup rumah hingga seluas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan turun melalui penampungan air (toren) dan masuk ke dalam rumah langsung masuk menuju ke depan/ ke warung kelontong milik saksi Dewanti untuk kemudian Terdakwa membuka laci meja di warung tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur hingga mendapati tas yang tergantung ditembok balik pintu kamar, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu menuju ke almari yang berada di samping pintu kamar kemudian membuka laci almari dan mendapati adanya uang hingga Terdakwa ambil uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengantongi uang sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tersebut) kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka hanya bagian atasnya saja dan melompat keluar untuk kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengamati rumah tersebut hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI yaitu dengan sebelumnya atau pada malam harinya sekira pukul 20:00 wib Terdakwa

**Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok pada toko milik saksi DEWANTI untuk kemudian sambal mengamati rumah tersebut, hingga sekitar pukul 23:00 wib Terdakwa menuju rumah/toko saksi DEWANTI dengan melintas ke belakang rumah hingga mendapati adanya lonjong/gang sempit pada bagian rumah yang berjarak sekira 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tembok belakang rumah korban, setelah itu naik keatas dengan cara kedua kaki Terdakwa rentangkan diantara kedua tembok tersebut hingga kemudian dapat naik dengan ketinggian sekira 5 m (lima meter), setelah naik ke atap tersebut, kemudian Terdakwa membuka asbes atas rumah tersebut untuk kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang dengan total sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis untuk Terdakwa gunakan berjudi dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik DEWANTI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol : G-3978-DQ, warna merah, tahun 2014, Noka : MH32BJ001EJ346800, Nosin : 2BJ346914 atas nama MOH. FIQIH alamat Ds. Cangkring Rt. 11 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio GT, dengan identitas tersebut diatas.
- 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Yamaha Mio GT tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu berupa: 1 (satu) unit

**Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut, dengan cara membuka jendela yang terkunci dengan kawat, kemudian saya membongkar kawat-kawat penutup jendela tersebut sebanyak 4 (empat) titik pada bagian atas kiri kanan dan pada bagian tengah kiri kanan kemudian membengkokkan kawat tersebut seukuran badan saya. Kemudian saya masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari uang dengan masuk ke dalam kamar tidur dan membuka laci yang ada pada tempat tidur, namun saya tidak menemukan uang atau benda berharga lainnya. Kemudian ketika saya hendak keluar dari kamar, saya melihat ada kunci sepeda motor yang tergeletak di atas rak/ hiasan dinding yang berada di dalam kamar, kemudian saya mengambilnya dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur/ samping rumah. Kemudian saya membuka pintu samping rumah yang terkunci grendel pada bagian tengah pintu tersebut. Setelah itu saya mendorong keluar sepeda motor tersebut hingga berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian Terdakwa menyalakan dan membawanya pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah tersebut Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang lain, namun tidak ada orang yang mau membelinya karena tidak ada bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meletakkan begitu saja sepeda motor tersebut di halaman rumah yang tidak jauh dari rumah pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut masih dalam keadaan utuh, namun demikian tidak

**Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Plat nomornya, dimana Plat nomor sepeda motor tersebut telah Terdakwa lepas dan buang ke tengah sungai Ekoprojo;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 wib didalam rumah di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memanjat tembok bagian belakang rumah DEWANTI, hingga setelah naik tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka asbes/ penutup rumah hingga seluas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan turun melalui penampungan air (toren) dan masuk ke dalam rumah langsung masuk menuju ke depan/ ke warung kelontong milik saksi Dewanti untuk kemudian Terdakwa membuka laci meja di warung tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur hingga mendapati tas yang tergantung ditembok balik pintu kamar, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu menuju ke almari yang berada di samping pintu kamar kemudian membuka laci almari dan mendapati adanya uang hingga Terdakwa ambil uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengantongi uang sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tersebut) kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka hanya bagian atasnya saja dan melompat keluar untuk kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengamati rumah tersebut hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI yaitu dengan sebelumnya atau pada malam harinya sekira pukul 20:00 wib Terdakwa membeli rokok pada took milik saksi DEWANTI untuk kemudian sambal mengamati rumah tersebut, hingga sekitar pukul 23:00 wib Terdakwa menuju rumah/toko saksi DEWANTI dengan melintas ke belakang rumah hingga mendapati adanya lontrong/gang sempit pada bagian rumah yang berjarak sekira 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tembok belakang rumah korban, setelah itu naik keatas dengan cara kedua kaki Terdakwa rentangkan diantara kedua tembok tersebut hingga kemudian dapat naik

**Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



dengan ketinggian sekira 5 m (lima meter), setelah naik ke atap tersebut, kemudian Terdakwa membuka asbes atas rumah tersebut untuk kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang dengan total sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis untuk Terdakwa gunakan berjudi dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di-pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan



membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI, yang pertama dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO, karena Terdakwa tidak berhasil menjual, oleh karenanya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di sebuah pekarangan dekat saksi SUBARJO, sedangkan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, telah Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**ad.3. "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI, yang pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

Bahwa, perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut, Terdakwa lakukan yang pertama pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

**Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

**ad.4. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelah juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI, yang pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik SUBARJO tersebut, dengan cara membuka jendela yang terkunci dengan kawat, kemudian saya membongkar kawat-kawat penutup jendela tersebut sebanyak 4 (empat) titik pada bagian atas kiri kanan dan pada bagian tengah kiri kanan kemudian membengkokkan kawat tersebut seukuran badan saya. Kemudian saya masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari uang dengan masuk ke dalam kamar tidur dan membuka laci yang ada pada tempat tidur, namun saya tidak menemukan uang atau benda berharga lainnya. Kemudian ketika saya hendak keluar dari kamar, saya melihat ada kunci sepeda motor yang tergeletak di atas rak/ hiasan dinding yang berada di dalam kamar, kemudian saya mengambilnya dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol. : G-3978-DQ tahun 2014 warna merah yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur/ samping rumah. Kemudian saya membuka pintu samping rumah yang terkunci grendel pada bagian tengah pintu tersebut. Setelah itu saya mendorong keluar sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hingga berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa menyalakan dan membawanya pergi. Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah tersebut Terdakwa berusaha untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang lain, namun tidak ada orang yang mau membelinya karena tidak ada bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa meletakkan begitu saja sepeda motor tersebut di halaman rumah yang tidak jauh dari rumah pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut masih dalam keadaan utuh, namun demikian tidak dengan nomor Plat nomornya, dimana Plat nomor sepeda motor tersebut telah Terdakwa lepas dan buang ke tengah sungai Ekoproyo;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 wib didalam rumah di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa memanjat tembok bagian belakang rumah DEWANTI, hingga setelah naik tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka asbes/ penutup rumah hingga seluas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan turun melalui penampungan air (toren) dan masuk ke dalam rumah langsung masuk menuju ke depan/ ke warung kelontong milik saksi Dewanti untuk kemudian Terdakwa membuka laci meja di warung tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur hingga mendapati tas yang tergantung ditembok balik pintu kamar, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan mendapati uang sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah itu menuju ke almari yang berada di samping pintu kamar kemudian membuka laci almari dan mendapati adanya uang hingga Terdakwa ambil uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengantongi uang sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu tersebut) kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut melalui pintu belakang yang Terdakwa buka hanya bagian atasnya saja dan melompat keluar untuk kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Bahwa Terdakwa sudah mengamati rumah tersebut hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil uang tunai sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi DEWANTI yaitu dengan sebelumnya atau pada

**Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam harinya sekira pukul 20:00 wib Terdakwa membeli rokok pada took milik saksi DEWANTI untuk kemudian sambal mengamati rumah tersebut, hingga sekitar pukul 23:00 wib Terdakwa menuju rumah/toko saksi DEWANTI dengan melintas ke belakang rumah hingga mendapati adanya lontrong/gang sempit pada bagian rumah yang berjarak sekira 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dengan tembok belakang rumah korban, setelah itu naik keatas dengan cara kedua kaki Terdakwa rentangkan diantara kedua tembok tersebut hingga kemudian dapat naik dengan ketinggian sekira 5 m (lima meter), setelah naik ke atap tersebut, kemudian Terdakwa membuka asbes atas rumah tersebut untuk kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil uang dengan total sebesar Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara membuka jendela yang terkunci dengan kawat dan membengkokkannya sehingga sampai seukuiran badan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memasuki rumah saksi SUBARJO, sedangkan di rumah saksi DEWANTI Terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah DEWANTI, hingga setelah naik tembok tersebut kemudian Terdakwa membuka asbes/ penutup rumah hingga seluas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan turun melalui penampungan air (toren) dan masuk ke dalam rumah langsung masuk menuju ke depan/ ke warung kelontong milik saksi Dewanti

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

**ad.5. “Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena perbuatan mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No.Pol.: G-3978-DQ tahun 2014 warna merah milik saksi SUBARJO dan uang tunai sejumlah Rp.11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi DEWANTI, yang pertama dilakukan pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, sekitar pukul 01:30 WIB di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Desa Cangkring Rt.12 Rw.03 Kec. Talang Kab. Tegal, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23:30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Desa Kaladawa Rt.07 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di-pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”**; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

**Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa KRISDIANTORO SUBINATA Bin DATA SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol: G-3978-DQ, warna merah, tahun 2014, Noka : MH32BJ001EJ346800, Nosin: 2BJ346914

**Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MOH. FIQIH alamat Ds. Cangkring Rt. 11 Rw.02 Kec. Talang Kab. Tegal;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio GT, dengan identitas tersebut diatas;
- 1 (satu) buah kunci Kontak SPM Yamaha Mio GT tersebut diatas;

**Agar dikembalikan kepada yang berhak saksi SUBARJO Bin SUBONO.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari: **Senin, tanggal 03 Mei 2021** oleh kami: **INDIRAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **RIRIN RIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **INTAN RIZKI APRILIA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS:**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

**INDIRAWATI, S.H., M.H.**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**RIRIN RIYANTO, S.H.**

**Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Slw.**